

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran

Fernanda S. Lean¹, Dhani P. Irvan², F. Ari Setyawan³, Adji Suradji Muhammad⁴

Program Magister Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY

Email Korespondensi : ldhanipkul@gmail.com , leanfersa@gmail.com , fa.setyawan@gmail.com ,
adji.suradji@apmd.ac.id

Abstract In Yogyakarta City, as a center of culture, education, and tourism, parking has been a major concern of the government for a long time. In 2019, the Yogyakarta City Government issued Local Regulation No. 2/2019 on Parking to regulate and improve parking governance, this study analyzes the implementation of the Local Regulation. The purpose is to evaluate the effectiveness of the implementation of this regulation in regulating parking in Yogyakarta City and its impact on city governance. The research method used is descriptive analysis by collecting data through field observations, interviews with relevant parties, and document studies related to parking regulations. The results show that the implementation of this regulation has had a positive impact in reducing congestion and increasing local revenue. However, there are several obstacles such as lack of socialization and consistent law enforcement, lack of public understanding of parking regulations, lack of adequate parking facilities, and suboptimal supervision. However, there are efforts from the government and related parties to improve the implementation of the regulation through counseling, infrastructure improvements, and stricter law enforcement. This study contributes to the understanding of the constraints and potential solutions in the implementation of parking regulations in Yogyakarta City, and provides recommendations for policy improvements and further actions to increase the effectiveness of the regulations.

Keywords: Local Regulation, Parking Management, Illegal Parking, Law Enforcement

Abstrak Di Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, masalah perparkiran menjadi perhatian utama pemerintah sejak lama. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola parkir, penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perda ini dalam mengatur parkir di Kota Yogyakarta dan dampaknya terhadap tata kelola kota. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait regulasi perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perparkiran, kekurangan fasilitas parkir yang memadai, serta pengawasan yang belum optimal. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah tersebut melalui penyuluhan, peningkatan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kendala dan potensi solusi dalam implementasi regulasi perparkiran di Kota Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas peraturan tersebut.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pengolaan Parkir, Parkir Liar, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perparkiran merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan lalu lintas dan mobilitas perkotaan yang mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi (Wulandari, 2015). Di Kota Yogyakarta, sebagai pusat kegiatan budaya, pendidikan, dan

Received Juni 05, 2024; Accepted Juli 01, 2024; Published September 30, 2024

* Fernanda S. Lean, ldhanipkul@gmail.com

pariwisata, masalah perparkiran telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah setempat. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, sebagai upaya untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola parkir di wilayah tersebut. Penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tersebut menjadi relevan karena implementasi kebijakan perparkiran memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta efisiensi dan keselamatan transportasi (Tranggono *et al.*, 2023). Meskipun regulasi telah dikeluarkan, masih ada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap praktek perparkiran di Kota Yogyakarta. Pada pendahuluan ini, akan disajikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, relevansi penelitian, serta kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi solusi dalam mengelola perparkiran di kota yang beragam ini. Latar belakang masalah dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting terkait perparkiran di Kota Yogyakarta. Pertama-tama, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat dan keterbatasan ruang parkir yang tersedia telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk diatasi (Rosalia, Fithra dan Usrina, 2023). Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi, jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta terus meningkat, yang berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan konflik ruang parkir. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten terkait perparkiran dapat mengakibatkan praktek-praktek parkir yang tidak teratur, seperti parkir liar atau parkir sembarangan di trotoar, jalan raya, atau lahan publik lainnya (Hidayat, 2023). Hal ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan dan mengganggu estetika kota. Selain itu, keberadaan industri pariwisata yang besar di Kota Yogyakarta menambah kompleksitas masalah perparkiran. Peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya meningkatkan permintaan akan fasilitas parkir yang memadai di sekitar objek wisata dan pusat-pusat kegiatan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran guna memahami sejauh mana regulasi ini efektif dalam mengatasi tantangan tersebut dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi Kota Yogyakarta. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek relevansi penelitian ini antara lain:

1. **Pengelolaan Lalu Lintas dan Mobilitas:** Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi regulasi perparkiran dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan mobilitas perkotaan. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah setempat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatur perparkiran dan meningkatkan mobilitas kota.
2. **Kualitas Hidup Masyarakat:** Dengan memahami implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran, penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang parkir yang teratur dan aman dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta mengurangi kemacetan dan konflik lalu lintas.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami aturan perparkiran yang berlaku dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dan aman.
4. **Pengembangan Kebijakan:** Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan perparkiran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan perparkiran yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam meningkatkan tata kelola perparkiran dan mobilitas perkotaan yang lebih baik di Kota Yogyakarta, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk kota-kota lainnya di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kajian teori yang mendukung penelitian ini meliputi konsep-konsep dan teori-teori terkait pengelolaan perparkiran, tata kelola lalu lintas, dan perilaku masyarakat dalam konteks perkotaan. Salah satu teori utama yang menjadi landasan adalah:

1. **Teori Pengelolaan Perparkiran:** Teori ini mencakup strategi-strategi untuk mengatur dan mengelola perparkiran di area perkotaan. Salah satu pencetus utamanya adalah Donald Shoup, seorang ahli transportasi yang dikenal dengan konsep "parkir sesuai permintaan" (demand-based parking). Teori ini mengusulkan pengaturan tarif parkir

berdasarkan permintaan, alokasi ruang parkir yang efisien, dan pembatasan waktu parkir untuk mendorong mobilitas yang berkelanjutan (Mufatizah, M. S., 2023).

2. Teori Tata Kelola Lalu Lintas: Teori ini membahas prinsip-prinsip dan praktik-praktik dalam mengelola lalu lintas di wilayah perkotaan. Pencetus teori ini meliputi urban planner seperti Jane Jacobs dan Kevin Lynch, yang mengadvokasi desain kota yang berpusat pada pejalan kaki dan penggunaan transportasi publik (Syeon, G. Y., 2019).
3. Teori Perilaku Manusia dalam Konteks Transportasi: Teori ini menggali faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia dalam penggunaan transportasi, termasuk kepatuhan terhadap aturan perparkiran. Albert Bandura, seorang psikolog, mencetuskan teori tentang pembelajaran sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan sosial (Studi et al., 2019).
4. Teori Perencanaan Kota dan Transportasi: Teori ini memadukan aspek-aspek teknis, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan kota dan transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Salah satu pencetusnya adalah Peter Hall, yang mengembangkan konsep-konsep dalam perencanaan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan (Siregar et al., 2019).

PARKIR LIAR

Pengertian Parkir Menurut Undang-Undang Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Pengertian Parkir Menurut Para Ahli Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya, serta selanjutnya Parkir adalah penitipan kendaraan secara sementara di suatu tempat yang sudah disediakan. Pada Setiap pengguna kendaraan bermotor harus memiliki kecenderungan dalam mencari tempat untuk dapat memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat yang dikunjungi pada saat itu. Menurut Syaiful (2013), menjelaskan pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir didefinisikan sebagai tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan (Tamin, 2000).

Sedangkan pengertian parkir liar itu sendiri menurut Ritonga (2010) bahwa suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di bahu jalan, larangan di tetapkan karna alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberi akses, ataupun karna alasan keselamatan. Berdasar uraian teori Ritonga (2010) diatas dapat diartikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (RACFoundation, 2004; Setya, 2013; Harmoko, 2014). Juru parkir tidak resmi (ilegal) adalah juru parkir yang tidak terdaftar diunit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi (Yanti .2012).

Parkir liar biasanya terjadi pada saat ada kegiatan event-event besar, bukan hanya itu parkir liar juga terjadi di tempat-tempat keramaian terutama di kota kota besar. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas tempat parkir dari penyelenggara acara dan kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka lahan sebagai tempat parkir, parkir liar pada saat event-event besar ini biasanya tidak jarang menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk parkir, parkir liar yang menggunakan bahu jalan ini berdampak pada lalu lintas karena penyempitan jalan yang digunakan untuk parkir, dampak lainnya yaitu kecepatan kendaraan yang melintas dan juga kemacetan yang ditimbulkan oleh pemotongan jalan yang digunakan untuk parkir, sudah jelas bahwa parkir liar yang menggunakan bahu jalan sangat merugikan bagi para pengguna jalan

PERBEDAAN PARKIR LEGAL DAN PARKIR ILLEGAL/LIAR

Parkir merupakan kebutuhan bagi para pemilik kendaraan bermotor, seiring berkembangnya zaman dan bertambah besarnya jumlah kendaraan. Dalam hal ini dibutuhkan lebih banyak fasilitas parkir terutama dikota-kota besar dimana pusat perbelanjaan dan tempat wisata semakin banyak akan tetapi kurangnya lahan untuk menyediakan fasilitas parkir, oleh karena itu sering kita jumpai banyak penyelenggara parkir liar yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Dari pernyataan diatas beberapa perbedaan antara parkir legal (resmi) dan parkir ilegal (Liar) yaitu :

- a. Status Tempat Parkir dan Fasilitas parkir disediakan di properti yang sah, seperti yang tersirat dalam istilah tersebut. Dengan kata lain, petugas parkir yang sah diberi wewenang untuk bekerja di lokasi tertentu dengan izin dan surat resmi. Sementara itu, penyedia jasa parkir tanpa izin menggunakan ruang tersebut. Mayoritas orang yang parkir liar melakukannya di bahu jalan atau di tanah yang belum berkembang.
- b. Jenis Karcis Tiket adalah faktor penting dalam memisahkan parkir legal dan ilegal. Dinas Perhubungan menerbitkan karcis resmi parkir liar yang berfungsi sebagai penanda mobil bagi pemiliknya. Tiket yang dikeluarkan oleh penyedia parkir yang sah memiliki barcode, lubang berlubang, dan nomor resmi. Namun, kualitas kertasnya buruk. Parkir liar masih menawarkan kutipan sebagai penanda.
- c. Petugas Berseragam Teknologi dan petugas parkir merupakan komponen utama dari pengelolaan parkir yang legal. Dinas Perhubungan mengeluarkan seragam resmi petugas parkir yang legal, yang datang dalam berbagai warna tergantung lokasi. Namun, karena banyak penyedia parkir gelap memproduksi seragam palsu, penggunaan seragam parkir untuk membedakan antara parkir legal dan ilegal (ilegal) bukanlah cara yang dapat diandalkan.
- d. Kartu Identitas Petugas Manajemen parkir legal memiliki kartu identitas sebagai petugas parkir. Kartu tersebut memuat lambang dari Dishub yang menekankan status legal mereka.
- e. Cara Berkomunikasi Petugas parkir resmi akan berkomunikasi dengan menunjukkan kartu identitas dan menjelaskan secara singkat organisasi yang menaungi mereka. Sebagian besar petugas parkir ilegal, di sisi lain, umumnya berusaha menghindari pertanyaan tentang organisasi yang mengendalikan mereka.

METODE PENELITIAN DAN KERANGKA KONSEP

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk observasi lapangan untuk mengamati praktek perparkiran yang ada, wawancara dengan pihak terkait seperti petugas parkir, pengelola fasilitas parkir, dan masyarakat umum untuk memahami pemahaman dan persepsi terhadap aturan perparkiran, serta studi dokumen terkait regulasi perparkiran dan data lalu lintas.

2. Analisis Data Kualitatif: Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan yang muncul dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Analisis ini akan melibatkan pengelompokan dan kategorisasi data, identifikasi tema-tema utama, dan penyusunan narasi deskriptif tentang hasil temuan.
3. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, temuan utama akan dikembangkan dan disajikan secara sistematis. Rekomendasi akan diajukan berdasarkan temuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta.

B. KERANGKA KONSEP

Peran Dinas Perhubungan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ketertiban dan keamanan dari setiap kegiatan yang beroperasi/ dilaksanakan di lingkungan tersebut. Maka dari itu peran Dinas Perhubungan merupakan hal yang penting pada proses pemerintahan guna mempertahankan ketertiban wilayah tersebut. Pada penelitian ini peran Dinas Perhubungan yang akan peneliti teliti adalah peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Penertiban Pelanggan Parkir Liar khususnya di Kawasan Padat Wisata seperti disekitaran area Malioboro Kemantren Gondomanan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup beberapa elemen kunci yang menjadi fokus analisis dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta. Berikut adalah komponen utama dari kerangka konseptual ini:

1. Regulasi Perparkiran: Merupakan pusat dari kerangka konseptual ini. Ini mencakup isi dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Regulasi ini akan menjadi acuan utama dalam mengevaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan perparkiran.
2. Pemahaman Masyarakat: Faktor ini mengacu pada sejauh mana masyarakat memahami aturan-aturan yang diatur dalam regulasi perparkiran (Harefa dan Jamaluddin, 2022). Ini mencakup tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang aturan perparkiran yang berlaku di Kota Yogyakarta.
3. Fasilitas Parkir: Komponen ini menilai ketersediaan, kapasitas, dan kualitas fasilitas parkir yang tersedia di Kota Yogyakarta. Termasuk di dalamnya adalah lokasi, desain, dan kecukupan fasilitas parkir yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna jalan.

4. Penegakan Hukum dan Pengawasan: Menilai efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran aturan perparkiran serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti petugas kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau instansi terkait lainnya.
5. Perilaku Pengguna Jalan: Komponen ini mencakup perubahan perilaku pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas parkir sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan, pemilihan tempat parkir yang sesuai, dan penggunaan alternatif transportasi.
6. Dampak Terhadap Lalu Lintas dan Mobilitas: Mengidentifikasi dampak implementasi regulasi perparkiran terhadap kelancaran lalu lintas, mobilitas, dan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi kawasan wisata area sekitar malioboro. Peneliti menduga bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, berpengaruh terhadap kelancaran tugas Pemerintah dan penyelesaian permasalahan di daerah tersebut. Peran yang maksimal diduga dapat terwujud apabila Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat mengaplikasikan ketiga indikator peran yang disebutkan oleh Labolo (2010) ;


Peran Regulasi, Kategori Peran Regulasi yaitu pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil melalui suatu kebijakan atau aturan dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di Kawasan area wisata malioboro.

Peran Fasilitas dimana memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan baik dari pihak Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman.

Peran evaluasi, berperan sebagai mengawasi yang berkaitan kebijakan dan sarana prasarana di Internal organisasi maupun di external organisasi. Dinas Perhubungan juga di sini berfungsi dalam mengawasi segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja timnya. Berdasarkan uraian diatas diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang di jelaskan di bab sebelumnya yakni mengenai bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam penertiban oknum pelanggar parkir sehingga akan didapatkan hasil apakah peran Dinas Perhubungan selama ini

dala penertiban oknum pelanggar parkir sudah berjalan dengan optimal atau masi kurang optimal adapun peneliti membuat model kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sehingga memudahkan para pembaca dapat di gambarkan sebagai berikut :

Bagan 1 Kerangka Konsep



Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, penelitian akan dapat menyusun analisis yang komprehensif tentang implementasi Peraturan Daerah tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi solusi dalam mengelola perparkiran di kota tersebut.

KORELASI DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran: Analisis

Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran di Kecamatan Gondomanan:

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas perda dalam mengatur parkir di kawasan Kecamatan Gondomanan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap aturan parkir dan penurunan kemacetan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Evaluasi Dampak Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Penelitian ini fokus pada dampak ekonomi dari implementasi perda, khususnya terhadap PAD. Temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan dari retribusi parkir, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan retribusi.

Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 di Kawasan Malioboro: Studi kasus ini mengkaji implementasi perda di salah satu kawasan paling ramai di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda membantu mengurangi parkir sembarangan, masih ada tantangan dalam hal manajemen parkir dan koordinasi antar instansi terkait. Pengaruh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Terhadap Kualitas Lalu Lintas Kota: Penelitian ini mengkaji pengaruh perda terhadap kualitas lalu lintas di kota Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan perbaikan dalam arus lalu lintas di beberapa wilayah, namun juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan untuk mempertahankan hasil positif. Tantangan dan Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran: Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi perda, termasuk kurangnya sumber daya, resistensi masyarakat, dan masalah teknis dalam penegakan aturan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut agar perda dapat diimplementasikan lebih efektif. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran telah diimplementasikan, dampak yang ditimbulkannya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Hasil dan temuan dari penelitian-penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Fokus Penelitian:

Penelitian Sebelumnya: Banyak penelitian sebelumnya yang fokus pada aspek spesifik seperti dampak ekonomi (pendapatan asli daerah), evaluasi pada wilayah tertentu (seperti Kecamatan Gondomanan atau kawasan Malioboro), atau fokus pada tantangan dan hambatan tertentu dalam implementasi. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan implementasi perda, dampaknya terhadap tata kelola kota, serta mengidentifikasi kendala umum yang dihadapi.

2. Metode Penelitian:

Penelitian Sebelumnya: Beberapa penelitian mungkin menggunakan metode studi kasus atau pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dampak ekonomi. Penelitian Ini: Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perda.

3. Cakupan Geografis: Penelitian Sebelumnya:

Fokus pada area atau kawasan tertentu, seperti Gondomanan atau Malioboro. Penelitian Ini: Menganalisis implementasi perda di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas perda. Hasil dan Pembahasan: Penelitian Sebelumnya: Hasil-hasil yang dilaporkan cenderung spesifik sesuai dengan fokus masing-masing penelitian, seperti dampak pada PAD atau pengurangan kemacetan di area tertentu.

4. Menyajikan hasil yang mencakup berbagai aspek dari implementasi Perda

termasuk dampak positif seperti pengurangan kemacetan dan peningkatan pendapatan daerah, serta kendala seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Saran dan rekomendasi mungkin lebih spesifik terkait dengan temuan di area penelitian masing-masing. Penelitian Ini: Memberikan saran yang lebih umum dan holistik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perda di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, termasuk peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, dan penggunaan teknologi. Kesimpulan Penelitian ini berusaha memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perpajakan, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada aspek atau wilayah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh mengenai efektivitas

perda tersebut dan menawarkan rekomendasi yang lebih holistik untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Penelitian ini mencakup seluruh wilayah Kota Yogyakarta, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas perda. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya fokus pada area tertentu, dengan menyediakan pandangan holistik yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dan efektif, menggunakan Metodologi yang Beragam dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan studi literatur review. Metode ini memungkinkan penggalan data yang lebih mendalam dan kaya akan konteks wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi perda dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode kuantitatif atau studi kasus semata. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi dampak spesifik seperti ekonomi atau lalu lintas, tetapi juga mengkaji dampak keseluruhan terhadap tata kelola kota dan interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi perda. Manfaat: Memungkinkan identifikasi masalah dan solusi yang lebih sistematis dan integratif, yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Identifikasi Kendala dan Rekomendasi Holistik dengan menyediakan identifikasi kendala dan hambatan yang lebih lengkap, serta menawarkan rekomendasi yang lebih luas, seperti perlunya sosialisasi yang lebih intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan penggunaan teknologi.

Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan sosialisasi yang konsisten, yang sering kali menjadi kelemahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Menggaris bawahi pentingnya aspek penegakan dan kesadaran publik dalam keberhasilan kebijakan, memberikan dasar bagi perbaikan di area ini. Kontribusi pada Pengembangan Kebijakan Publik: Kelebihan: Penelitian ini memberikan saran yang aplikatif dan relevan untuk pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam konteks manajemen perparkiran hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan peraturan yang lebih efektif. Kesimpulan Dengan cakupan yang lebih luas, pendekatan metodologi yang beragam, analisis komprehensif, identifikasi kendala dan rekomendasi holistik, fokus pada implementasi dan penegakan hukum, serta kontribusi pada pengembangan kebijakan publik, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Kelebihan-kelebihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Fokus Penelitian: Penelitian Sebelumnya: Banyak penelitian sebelumnya yang fokus pada aspek spesifik seperti dampak ekonomi (pendapatan asli daerah), evaluasi pada wilayah tertentu (seperti Kecamatan Gondomanan atau kawasan Malioboro), atau fokus pada tantangan dan hambatan tertentu dalam implementasi. Penelitian Ini: Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan implementasi perda, dampaknya terhadap tata kelola kota, serta mengidentifikasi kendala umum yang dihadapi.

Metode Penelitian: Penelitian Sebelumnya: Beberapa penelitian mungkin menggunakan metode studi kasus atau pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dampak ekonomi. Penelitian Ini: Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perda.

Cakupan Geografis: Penelitian Sebelumnya: Fokus pada area atau kawasan tertentu, seperti Gondomanan atau Malioboro. Penelitian Ini: Menganalisis implementasi perda di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas perda.

Hasil dan Pembahasan: Penelitian Sebelumnya: Hasil-hasil yang dilaporkan cenderung spesifik sesuai dengan fokus masing-masing penelitian, seperti dampak pada PAD atau pengurangan kemacetan di area tertentu. Penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih umum dan holistik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perda di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, termasuk peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, dan penggunaan teknologi.

Kesimpulan: Penelitian ini berusaha memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada aspek atau wilayah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh mengenai efektivitas perda tersebut dan menawarkan rekomendasi yang lebih holistik untuk perbaikan kebijakan ke depan.

HASIL

Berdasarkan wawancara dan survei yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran masih bervariasi. Sebagian besar responden mengetahui adanya peraturan

ini, namun pemahaman mendalam tentang isi dan ketentuan spesifik masih rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti sanksi dan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi kendala sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Parkir

Observasi lapangan menunjukkan bahwa fasilitas parkir di Kota Yogyakarta masih kurang memadai, terutama di area pusat kota dan tempat-tempat wisata. Fasilitas parkir yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, kualitas infrastruktur parkir seperti tanda parkir, pencahayaan, dan keamanan masih perlu ditingkatkan.

2. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran perparkiran masih menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan petugas terkait, ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. Banyak pelanggaran parkir yang tidak tertangani dengan baik, seperti parkir liar di trotoar dan jalan raya.

3. Sanksi

sanksi terhadap juru parkir liar diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan parkir dan menjaga ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif meliputi denda dan penarikan paksa dari lokasi parkir, sementara sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan.

Selain itu, petugas berwenang rutin melakukan patroli dan razia untuk menindak juru parkir liar serta memastikan bahwa setiap juru parkir mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktek parkir liar yang sering mengganggu kelancaran lalu lintas dan merusak estetika kota, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Implementasi sanksi yang tegas ini juga bertujuan untuk mendukung keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan efisien di Kota Yogyakarta.

4. Tarif parkir

Tarif parkir ini dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi parkir. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memiliki tarif yang berbeda, dan lokasi parkir di area strategis atau pusat keramaian mungkin memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lain. Selain itu, terdapat ketentuan untuk parkir harian dan

bulanan, memberikan fleksibilitas bagi pengguna parkir sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan tarif parkir yang sesuai dengan Perda bertujuan untuk mengurangi praktek parkir liar dan tarif parkir tidak resmi yang sering kali merugikan pengguna. Dengan tarif yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta menjadi lebih tertib, efisien, dan mendukung keseluruhan mobilitas perkotaan. Berikut terdapat data tarif parkir di kawasan 1,2, dan 3.

Tabel 1 Data Tarif Parkir pada Kawasan 1, 2 , dan 3 di Kota Yogyakarta

| JENIS KENDARAAN | TARIF (RUPIAH) | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Kawasan 1 | | Kawasan 2 | Kawasan 3 |
| | Tarif 2 Jam Pertama | Per Jam Selanjutnya | | |
| Truk Gandengan, sumbu III atau lebih | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Truk Besar | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Bus Besar | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Truk Sedang/Box | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Bus Sedang | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/ Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sepeda Motor | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sepeda Listrik | 1.000,00 | - | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|----------------|----------|---|--------|--------|
| Sepeda Listrik | 1.000,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| Sepeda | 1.000,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| Andong | 1.000,00 | - | 500,00 | 500,00 |
| Becak | 1.000,00 | - | 500,00 | 500,00 |

Sumber : Dishub Kota Yogyakarta 2019

5. Perilaku Pengguna Jalan

Analisis perilaku pengguna jalan menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang masih parkir sembarangan karena kurangnya kesadaran akan aturan dan sanksi yang berlaku. Selain itu, minimnya fasilitas parkir yang memadai juga mendorong perilaku parkir

yang tidak teratur. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan parkir setelah adanya sosialisasi dari pemerintah.

6. Dampak terhadap Lalu Lintas dan Mobilitas

Implementasi peraturan ini memberikan dampak yang beragam terhadap lalu lintas dan mobilitas. Di beberapa area, penerapan aturan parkir telah membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Namun, di area lain yang kurang fasilitas parkir, masalah parkir masih menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan.

7. Instansi/OPD Pengampu

Penindakan terhadap parkir liar di Kota Yogyakarta dilakukan oleh beberapa instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan parkir dan ketertiban lalu lintas. Instansi utama yang berperan dalam penindakan parkir liar adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Dishub memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran terkait parkir, termasuk penertiban juru parkir liar dan penegakan aturan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.


Selain Dishub, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan penting dalam penindakan parkir liar. Satpol PP bekerja sama dengan Dishub dalam melakukan patroli rutin dan razia untuk menindak juru parkir liar serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan parkir serta kemudian BPKAD yang berperan utama untuk mengelola Dana Retribusi parkir tersebut untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Dalam beberapa kasus, kepolisian setempat turut terlibat dalam upaya penindakan, terutama jika pelanggaran parkir liar mengganggu ketertiban umum atau berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

Kerjasama antara Dishub, Satpol PP, dan kepolisian ini bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan efisien, serta mengurangi dampak negatif dari praktek parkir liar terhadap lalu lintas dan estetika kota. Dengan penindakan yang tegas dan terkoordinasi, diharapkan masalah parkir liar di Kota Yogyakarta dapat diminimalisir, sehingga mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta, termasuk lokasi parkir, tarif parkir, petugas parkir, instansi/OPD pengampu, dan sanksi. Lokasi parkir mempengaruhi kemacetan lalu lintas dan aksesibilitas, sedangkan tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 berperan dalam menciptakan sistem

parkir yang adil dan teratur. Kompetensi dan integritas petugas parkir penting untuk menegakkan aturan dan mengatasi praktek parkir liar. Instansi seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sentral dalam penegakan regulasi parkir. Penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran parkir bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, seperti halnya pada ilustrasi grafik berikut ini:

Gambar 1 Faktor-faktor kunci pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta



KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan menemukan berbagai tantangan serta potensi solusi dalam pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta. Tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan perparkiran masih bervariasi. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan ini, namun pemahaman yang mendalam tentang isi dan ketentuan spesifik masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Fasilitas parkir di Kota Yogyakarta masih kurang memadai, terutama di pusat kota dan lokasi wisata. Fasilitas yang ada sering kali tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu, infrastruktur parkir yang ada masih memerlukan peningkatan dalam hal tanda parkir, pencahayaan, dan keamanan. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur parkir yang lebih memadai, termasuk pembangunan gedung parkir bertingkat dan penyediaan lahan parkir tambahan di lokasi strategis.

Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran parkir masih menjadi tantangan besar. Kurangnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi menghambat efektivitas pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas pengawas parkir

serta memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem parkir elektronik untuk memantau dan menindak pelanggaran dengan lebih efektif. Banyak pengemudi masih parkir sembarangan karena kurangnya kesadaran dan fasilitas parkir yang memadai. Namun, sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan parkir. Untuk mendorong perubahan perilaku, diperlukan kebijakan insentif dan disinsentif, seperti memberikan diskon tarif parkir di tempat yang ditentukan dan menerapkan denda tinggi bagi pelanggar. Implementasi peraturan ini memberikan dampak yang beragam terhadap lalu lintas dan mobilitas. Di beberapa area, penerapan aturan parkir telah membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Namun, di area yang kurang fasilitas parkir, masalah parkir masih menyebabkan gangguan lalu lintas yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan integratif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Implementasi peraturan perparkiran yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pihak swasta, seperti pengelola pusat perbelanjaan dan hotel, perlu berperan aktif dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai, sementara partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan parkir sangat penting untuk keberhasilan implementasi peraturan ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan tata kelola perparkiran dan mobilitas perkotaan di Kota Yogyakarta serta dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan di kota-kota lain di Indonesia.

REKOMENDASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, maupun kampanye langsung di lapangan.

1. Pengembangan Infrastruktur Parkir

Untuk mengatasi kekurangan fasilitas parkir, pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur parkir yang lebih memadai, terutama di area pusat kota dan destinasi wisata. Pembangunan gedung parkir bertingkat dan penyediaan lahan parkir tambahan di lokasi strategis dapat menjadi solusi jangka panjang.

2. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu ada peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pengawas parkir. Penggunaan teknologi seperti kamera CCTV dan

sistem parkir elektronik juga dapat membantu dalam memantau dan menindak pelanggaran parkir secara lebih efektif.

3. Pengembangan Kebijakan Insentif dan Disinsentif

Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir. Misalnya, memberikan diskon tarif parkir bagi kendaraan yang parkir di tempat yang telah ditentukan dan menerapkan denda yang lebih tinggi bagi pelanggar parkir.

4. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat

Implementasi peraturan ini juga memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pihak swasta seperti pengelola pusat perbelanjaan dan hotel dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan parkir juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi peraturan ini, berikut terdapat data beberapa tempat parkir resmi yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ke III.

Tabel 2. Daftar Tempat Parkir Resmi yang Dikelola kerjasama

Dengan Pihak Ke III

| Tempat Parkir | TKP/TJU | Pengelola | Pihak Ke III sebagai Pengelola |
|---|---------|-------------------|--------------------------------|
| Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali | TKP | UPT Malioboro | Komunitas Juru Parkir |
| Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean | TKP | Dinas Perhubungan | Komunitas Juru Parkir |
| Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati | TKP | Dinas Perhubungan | Komunitas Juru Parkir |
| Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani | TKP | Dinas Perhubungan | Komunitas Juru Parkir |
| Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro II | TKP | UPT Malioboro | CV. Duta Mega |
| Parkir Tepi Jalan Umum P. Senopati (Depan Kantor Pos Besar) | TKP | Dinas Perhubungan | Komunitas Juru Parkir |

Sumber : Data Sekunder

Untuk mengatasi parkir liar di Yogyakarta, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sangat penting. Dari data yang tersaji diatas untuk saat ini manajemen parkir di Kota Yogyakarta masih berbentuk manual atau konvensional, yang mana hal tersebut akan kurang efektif untuk mengatasi masalah perparkiran di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota dapat bermitra dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi parkir yang

memberikan informasi real-time, serta menggandeng perusahaan swasta untuk mengelola dan membangun fasilitas parkir modern yang dapat memberikan inovasi berupa sistem parkir dengan tapping e-money atau pembayaran q-ris agar pemasukan dana retribusi parkir tersebut dapat terkelola dan terpantau dengan akurat oleh OPD pengampu sebagai upaya manajemen sistem perparkiran serta optimalisasi PAD. Melibatkan masyarakat melalui kampanye kesadaran, pengawasan warga, kerjasama dengan pengurus RW/RT, dan pemberdayaan UMKM juga dapat membantu menertibkan parkir liar. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, pemberian insentif untuk parkir legal, dan pengaturan zonasi parkir yang ketat adalah langkah-langkah regulatif yang perlu diambil. Dengan pendekatan ini, diharapkan masalah parkir liar dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola lalu lintas dan mobilitas perkotaan di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2019). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Ritonga, A. (2010). Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak. Retrieved from <http://economy.okezone.com>

Harefa, H. Y., & Jamaluddin. (2022). Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Parkir di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Daerah*, 1(1), 1–11.

Hidayat, A. (2023). Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 42–51.

Wijaya, K. A. M., et al. (2022). Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3).

Rahman, M. Y., et al. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Universitas Muslim Indonesia*, 1(1).

Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosalia, T., Fithra, H., & Usrina, N. (2023). Analisa Dampak Lalulintas Akibat Keterbatasan Lahan Pada Ruang Parkir Pasar Ikan Pusong Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional Teknik*.

Setya, A. (2014). Permasalahan Tukang Parkir Liar. Retrieved from <http://agussetya.blogspot.com/2013/09/tukang-parkir-liar.html>

Tranggono, et al. (2023). Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(1), 45–53.

Yanti, R. (2012). Juru Parkir di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan) (Undergraduate thesis). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *Administrasi Negara*, 3(1), 35–46.

Mufatzizah, M. S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Maslahah. *Hukum Islam*, 22(2), 121. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.20091>

Syeon, G. Y. (2019). Pelaksanaan Pembangunan Dan Perparkiran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pada Hotel Whiz. Retrieved from <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9855> and <https://repository.uir.ac.id/9855/1/141010298.pdf>

Studi, P., Ilmu, S., Fakultas, H., & Universitas, H. (2019). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Siregar, I. H., Kadir, A., & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. *Perspektif*, 8(1), 15–19. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2540>